



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ghazali 19 RT.002 RW.001 Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 5/Pid.Sus/2025/ PN.Pmk tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 5/Pid.Sus/2025/ PN.Pmk tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/ PN.Pmk tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja permainan judi adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru imei 86072706656177;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tertanggal 06 November 2024 jam 12.33.06 WIB dengan nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA No. 5260512044087284;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 12.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Achmad Hairor Rozi dan saksi Yolanda Rio Fahrur Rozi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan bahwa ada salah seorang yang diduga bermain judi online dan setelah mendengar informasi tersebut para saksi bersama tim Opsnal satreskrim Polres pamekasan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu warung kopi yang berada di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan selanjutnya para saksi melihat seseorang yang dicurigai sesuai dengan ciri ciri yang telah kami kantongi selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa yang bernama Achmad Hidayat dimana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asik bermain judi online Sydney yang dimainkan di sebuah situs WDBOS melalui 1 (satu) Hp merk Vivo Y15S warna Biru no Imei 860727066516177 milik terdakwa dimana menurut pengakuan terdakwa bermain game tersebut dengan cara mengisi atau deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan sejumlah uang yang akan didepositkan di link judi online tersebut dan harus menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Bandar pada situs tersebut sebelum bermain setelah terdakwa mentransfer ke Bandar maka terdakwa dapat memainkan game atau permainan yang ada pada situs judi online tersebut untuk mendapatkan kemenangan dan penentuan pemenang hanya berdasarkan untunguntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang Undang RI No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 12.30 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja permainan judi adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Achmad Hairor Rozi dan saksi Yolanda Rio Fahrur Rozi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan bahwa ada salah seorang yang diduga bermain judi online dan setelah mendengar informasi tersebut para saksi bersama tim Opsnal satreskrim Polres

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamekasan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian disalah satu warung kopi yang berada di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan selanjutnya para saksi melihat seseorang yang dicurigai sesuai dengan ciri ciri yang telah kami kantongi selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa yang bernama Achmad Hidayat dimana terdakwa sedang asik bermain judi online Sydney yang dimainkan di sebuah situs WDBOS melalui 1 (satu) Hp merk Vivo Y15S warna Biru no Imei 860727066516177 milik terdakwa dimana menurut pengakuan terdakwa bermain game tersebut dengan cara mengisi atau deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan sejumlah uang yang akan didepositkan di link judi online tersebut dan harus menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Bandar pada situs tersebut sebelum bermain setelah terdakwa mentransfer ke Bandar maka terdakwa dapat memainkan game atau permainan yang ada pada situs judi online tersebut untuk mendapatkan kemenangan dan penentuan pemenang hanya berdasarkan untunguntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 12.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Achmad Hairor Rozi dan saksi Yolanda Rio Fahrur Rozi selaku anggota polisi dari satuan Reskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Jungcangcang Kecamatan /Kabupaten Pamekasan bahwa ada salah seorang yang diduga bermain judi online dan setelah mendengar informasi tersebut para saksi bersama tim Opsnal satreskrim Polres Pamekasan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian disalah satu warung kopi yang berada di salah satu warung kopi yang beralamat di Jalan Segara Kel Jungcangcang Kecamatan/Kabupaten Pamekasan selanjutnya para saksi melihat seseorang yang dicurigai sesuai dengan ciri ciri yang telah kami kantongi selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa yang bernama Achmad Hidayat dimana terdakwa sedang asik bermain judi online Sydney yang dimainkan di sebuah situs WDBOS melalui 1 (satu) Hp merk Vivo Y15S warna Biru no Imei 860727066516177 milik terdakwa dimana menurut pengakuan terdakwa bermain game tersebut dengan cara mengisi atau deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan sejumlah uang yang akan didepositkan di link judi online tersebut dan harus menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Bandar pada situs tersebut sebelum bermain setelah terdakwa mentransfer ke Bandar maka terdakwa dapat memainkan game atau permainan yang ada pada situs judi online tersebut untuk mendapatkan kemenangan dan penentuan pemenang hanya berdasarkan untunguntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi online dan dengan kejadian tersebut langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD HAIROR ROZI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di salah satu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan proses penyelidikan tentang maraknya permainan judi *online* yang ada di wilayah hukum Polres Pamekasan, yang mana Saksi mendapat informasi bahwa bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kel. Jungcangcang Kec. pamekasan kab. Pamekasan sering terjadi orang/masyarakat yang sering bermain judi *online*, terhadap informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan orang yang melakukan perjudian *online* beserta dengan alat yang di gunakan untuk bermain judi, dan setelah itu orang tersebut di serahkan kepada tim penyidik guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 5260 5120 4408 7284, dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06/11/2024 Jam 12.33.06 dengan Nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian pada awalnya dengan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) melalui ATM lalu melakukan deposito ke situs WDBOS akun milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa melakukan deposito minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ke situs WDBOS tersebut dengan cara melakukan transfer uang ke bandar melalui rekening BCA a.n. KHAIRUNA, No. Rekening 8205604452 dengan menggunakan rekening BCA dengan No. Rekening 1921263941 a.n. ACHMAD JUNAIDI RIBOWO. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke situs WDBOS dan ke permainan togel SYDNEY, dan Terdakwa memilih angka dari 1 sampai 9 secara acak dan biasanya disitu Terdakwa bertaruh Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali pemilihan angka secara acak tersebut, kemudian Terdakwa menunggu untuk pengeluaran jika angka yang Terdakwa pilih secara acak itu keluar Terdakwa mendapatkan hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keuntungan dan jika tidak Terdakwa tidak mendapatkan hasil atau keuntungan (kalah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan proses penyelidikan tentang maraknya permainan judi *online* yang ada di wilayah hukum Polres Pamekasan, yang mana Saksi mendapat informasi bahwa bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kel. Jungcangcang Kec. pamekasan kab. Pamekasan sering terjadi orang/masyarakat yang sering bermain judi *online*, terhadap informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan orang yang melakukan perjudian *online* beserta dengan alat yang di gunakan untuk bermain judi, dan setelah itu orang tersebut di serahkan kepada tim penyidik guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA No. 5260 5120 4408 7284, dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06/11/2024 Jam 12.33.06 dengan Nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian pada awalnya dengan melakukan penyetoran uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) melalui ATM lalu melakukan deposito ke situs WDBOS akun milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa melakukan deposito minimal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ke situs WDBOS tersebut dengan cara melakukan transfer uang ke bandar melalui rekening BCA a.n. KHAIRUNA, No. Rekening 8205604452 dengan menggunakan rekening BCA dengan No. Rekening 1921263941 a.n. ACHMAD JUNAIDI RIBOWO. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke situs WDBOS dan ke permainan togel SYDNEY, dan Terdakwa memilih angka dari 1 sampai 9 secara acak dan biasanya disitu Terdakwa bertaruh Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali pemilihan angka secara acak tersebut, kemudian Terdakwa menunggu untuk pengeluaran jika angka yang Terdakwa pilih secara acak itu keluar Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan dan jika tidak Terdakwa tidak mendapatkan hasil atau keuntungan (kalah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan perjudian jenis slot atau mahyong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kelurahan Parteker kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan di dalam genggamannya Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s, warna : Biru, IMEI 1 : 860727066516177 dan IMEI 2 : 860727066516169 yang merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan jenis slot atau mahyong;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan perjudian dengan terelbih dahulu melakukan penyetoran uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan deposito dengan cara terlebih dahulu masuk ke situs WDBOS tersebut, lalu melakukan deposito minimal melakukan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan transfer uang ke rekening bank BCA a.n KHAIRUNA, No Rek.: 8205604452 yang merupakan bandar dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 1921263941 a.n ACHMAD JUNAIDI RIBOWO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara masuk ke situs WDBOS dan ke permainan togel SYDNEY, dan memilih angka dari 1 sampai 9 secara acak dan biasanya disitu saya bertaruh Rp. 200,-(dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,-(lima ratus rupiah) setiap kali pemilihan angka secara acak tersebut, kemudian Terdakwa menunggu untuk pengeluaran jika angka yang telah dipilih secara acak itu keluar maka mendapatkan hasil atau keuntungan dan jika tidak maka tidak mendapatkan hasil atau keuntungan (kalah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian mendapatkan keuntungan karena saldo Terdakwa bertambah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan, dan sudah seringkali melakukan perjudian *online* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru, IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor 5260512044087281; dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06/11/2024 Jam 12.33.06 dengan Nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot atau mahyong menggunakan *handphone* milik Terdakwa sendiri yaitu HP merk VIVO Y15s warna biru, IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169;
2. Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis slot dengan cara masuk ke situs WDBOS dan ke permainan togel SYDNEY, dan memilih angka dari 1 sampai 9 secara acak dan biasanya disitu saya bertaruh Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali pemilihan angka secara acak tersebut, kemudian Terdakwa menunggu untuk pengeluaran jika angka yang dipilih secara acak itu keluar maka mendapatkan hasil atau keuntungan dan jika tidak maka tidak mendapatkan hasil atau keuntungan atau kalah;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa sebelumnya telah lebih dahulu melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening bandar melalui bank BCA a.n KHAIRUNA, No Rek.: 8205604452 dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 1921263941 a.n ACHMAD JUNAIDI RIBOWO, dan setiap permainan Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis slot atau mahyong tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis slot tersebut;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta-fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mempunyai hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **ACHMAD HIDAYAT**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



saksi-saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya kesalahan, kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan atau *error in persona* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang Siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mempunyai hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Maka dari itu Majelis menyimpulkan bahwa syarat utama suatu permainan disebut sebagai “judi” adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertarungan atau mempertaruhkan sesuatu hal yang mana permainan tersebut didasarkan pada peruntungan belaka, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, terdapat pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertarungan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja telah diuraikan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHP, yaitu bahwa unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*), yang berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang, sehingga tidaklah mudah untuk menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang. Oleh karena itulah Majelis Hakim akan menyimpulkan sikap batin tersebut dari keadaan lahir yang terwujud pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di salah satu warung kopi yang beralamat di Jl. Segara Kelurahan Parteker Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa sedang bermain melakukan permainan jenis slot atau mahyong yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk terlebih dahulu masuk ke situs WDBOS dan ke permainan togel SYDNEY, dan memilih angka dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan) secara acak dan biasanya disitu saya bertaruh Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali pemilihan angka secara acak tersebut, kemudian Terdakwa menunggu untuk pengeluaran jika angka yang dipilih secara acak itu keluar maka mendapatkan hasil atau keuntungan dan jika tidak maka tidak mendapatkan hasil atau keuntungan atau kalah, bahwa pada setiap permainan Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan tersebut, Terdakwa sebelumnya telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening bandar melalui bank BCA a.n KHAIRUNA, No Rek.: 8205604452 dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 1921263941 a.n ACHMAD JUNAIDI RIBOWO;

Menimbang, bahwa situs WDBOS telah diketahui menawarkan permainan jenis slot yang dapat memberikan kemungkinan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, di mana pemain memasang taruhan dan kemudian kombinasi simbol yang muncul menentukan kemenangannya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan permainan jenis slot tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi sebagaimana pada uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum mulai dari melakukan deposit, membuka situs judi online, membuat dan memasukkan akun dan password pada situs tersebut, serta memasang taruhan sudah menjadi wujud dari kehendak Terdakwa untuk melakukan permainan judi *online* jenis slot atau mahyong tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



melakukan permainan judi *online* jenis slot atau mahyong dilakukannya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah secara bersama-sama melakukan artinya sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang dalam hal ini merupakan orang yang melakukan dan/atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis slot atau mahyong tersebut terlebih dahulu dengan melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening bandar melalui bank BCA a.n KHAIRUNA, No Rek.: 8205604452 dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 1921263941 a.n ACHMAD JUNAIDI RIBOWO, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi *online* tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa sebagai “pemain” dan “bandar” sebagai yang penyedia jasa permainan judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ‘sebagai pencarian’ dalam perumusan unsur ini mengacu kepada perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi yang dijadikannya sebagai sumber penghasilan. Adapun unsur tersebut tidak melihat pada besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada ‘pembayaran’, dan perbuatan itu dilakukan ‘berulang kali’;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai saat ini Terdakwa sudah pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis slot atau mahyong, bahwa Terdakwa juga telah melakukan permainan tersebut secara berulang-ulang dengan mengharapkan kemenangan sebagai pendapatannya yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa sudah menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” merujuk pada keadaan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, yakni tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi *online* tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur ***"Tanpa mempunyai hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan, permohonan yang mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim harus menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum akan tetapi terhadap barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru, IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169; 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor 5260512044087281; dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06/11/2024 Jam 12.33.06 dengan Nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berterus terang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mempunyai hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru, IMEI 1: 860727066516177 dan IMEI 2: 860727066516169;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor 5260512044087281; dan
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 06/11/2024 Jam 12.33.06 dengan Nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);**Untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad.